



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *force majeure* yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi, kebakaran, dan huru hara).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2009
TANGGAL 28 MEI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pelayanan Jasa Hukum		
1. Badan Hukum:		
a. Persetujuan pemakaian nama Perseroan	per persetujuan	Rp 200.000,00
b. Pengesahan badan hukum Perseroan	per permohonan	Rp 1.000.000,00
c. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan	per permohonan	Rp 1.000.000,00
d. Memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan	per permohonan per perseroan	Rp 500.000,00
e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 1.000.000,00
f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 1.000.000,00
g. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)	per permohonan (4 kolom, 2 baris)	Rp 30.000,00
h. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	Per permohonan	Rp 550.000,00

i. Pengesahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Pengesahan akta pendirian perkumpulan	per permohonan	Rp 250.000,00
j. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perkumpulan	per permohonan	Rp 250.000,00
k. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perkumpulan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 250.000,00
l. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 250.000,00
m. Persetujuan Pemakaian nama Yayasan	per persetujuan	Rp 100.000,00
n. Pengesahan akta pendirian Yayasan	per permohonan	Rp 250.000,00
o. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp 250.000,00
p. Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp 100.000,00
q. Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	per permohonan	Rp 300.000,00
r. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan yayasan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 250.000,00
s. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per SK	Rp 250.000,00
2. Perdata Umum:		
a. Pemberian salinan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan, perubahan atau penambahan nama keluarga yang hilang atau rusak	per SK	Rp 150.000,00

b. Legalisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen	per dokumen	Rp 25.000,00
c. Persetujuan Penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang/ tahun	Rp 1.000.000,00
d. Persetujuan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang/ tahun	Rp 1.000.000,00
3. Notariat:		
a. Pengangkatan Notaris	per orang	Rp 1.000.000,00
b. Pengangkatan Notaris Pindahan	per orang	Rp 1.500.000,00
c. Pemberian penggantian surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris karena hilang atau rusak	per orang	Rp 1.000.000,00
d. Perpanjangan masa jabatan notaris	per orang	Rp 7.500.000,00
e. Persetujuan perubahan data Notaris	per orang	Rp 250.000,00
f. Pelantikan dan penyempahan Notaris Baru/Notaris Pengganti	per orang	Rp 1.000.000,00
g. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pindahan	per orang	Rp 1.000.000,00
4. Harta Peninggalan:		
a. Pemberian surat keterangan surat wasiat	per SKW	Rp 250.000,00
b. Pemberian tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus	Per orang/5 tahun	Rp 500.000,00
c. Persetujuan Perpanjangan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus	Per orang/5 tahun	Rp 500.000,00
d. Pemberian salinan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus yang hilang atau rusak	per orang	Rp 500.000,00

5. Fidusia ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Fidusia:		
a. Pendaftaran Jaminan Fidusia:		
1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp 25.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per akta	Rp 50.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp 100.000,00
4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	per akta	Rp 200.000,00
5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	per akta	Rp 400.000,00
6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	per akta	Rp 800.000,00
7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).	per akta	Rp 1.600.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp 3.200.000,00

9) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp 6.400.000,00
b. Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	per permohonan	Rp 100.000,00
c. Penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia	per permohonan	Rp 50.000,00
d. Permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:		
1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp 25.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per akta	Rp 50.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp 100.000,00
4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	per akta	Rp 200.000,00
5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	per akta	Rp 400.000,00
6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	per akta	Rp 800.000,00

7) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)	per akta	Rp 1.600.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp 3.200.000,00
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp 6.400.000,00
6. Pelayanan Sidik Jari		
a. perumusan sidik jari yang dikirim dari instansi lain	per orang	Rp 5.000,00
b. pengambilan sidik jari untuk di rumus dengan cara elektronik atau manual	per orang	Rp 15.000,00
c. permintaan perumusan sidik jari yang insidental	per orang	Rp 50.000,00
7. Partai politik:		
a. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 5.000.000,00
b. Perubahan kepengurusan Partai Politik	per permohonan	Rp 2.500.000,00
c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 2.500.000,00
d. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00
e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00

8. Kewarganegaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Kewarganegaraan		
a. Pewarganegaraan /naturalisasi berdasarkan Permohonan (Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 5.000.000,00
b. Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 2.500.000,00
c. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 500.000,00
d. Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia.	per permohonan	Rp 500.000,00
e. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 500.000,00
g. Pewarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 2.500.000,00
h. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
i. Pemberian salinan keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 500.000,00

j. Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 750.000,00
k. Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp 500.000,00
i. Surat Keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp 200.000,00
II. Balai Harta Peninggalan		
1. Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat:		
a. Berita acara penyempahan	per berita acara	Rp 50.000,00
b. Pembuatan berita acara kehamilan	per berita acara	Rp 50.000,00
c. Salinan Surat:		
1) Berita Acara Penghadapan	per Lembar	Rp 10.000,00
2) Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	per Lembar	Rp 10.000,00
3) Berita Acara Penyempahan	per Lembar	Rp 10.000,00
4) Surat keterangan hak waris	per lembar	Rp 10.000,00
2. Pendaftaran akta wasiat	per akta	Rp 100.000,00
3. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	per wasiat	Rp 250.000,00
4. Pembuatan surat keterangan hak waris	per surat	Rp 100.000,00
5. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk menjual harta peninggalan/kekayaan.	per surat	Rp 100.000,00
6. Penjualan dan penyelesaian Harta Kekayaan ketidakhadiran, tidak terurus, dan kepailitan:		

a. Penjualan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Penjualan harta kekayaan :		
1) Barang tetap	per budel	2,5 % dari hasil penjualan
2) Barang bergerak	per budel	2,5 % dari hasil penjualan
b. Penyelesaian harta kekayaan solvent dalam hal:		
1) Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana (wali sementara, Harta tak terurus)	per budel	7 % dari jumlah harta peninggalan
2) Ketidakhadiran	per budel	7 % dari jumlah harta kekayaan
3) Balai Harta Peninggalan selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan Ketidakhadiran dan harta peninggalan tidak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	per budel	3,5% dari jumlah seluruh kekayaan / harta peninggalan
4) Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas	per budel	3,75 % dari jumlah seluruh harta peninggalan dan 1,5 % dari jumlah hutang peninggalan
5) Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan pengurusan berakhir sebelum waktunya.	per budel	2 % dari jumlah kekayaan
7. Pengurusan harta kekayaan dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan:		
a. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana	per budel	0,25 % dari kekayaan per bulan

b. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,35 % dari kekayaan
c. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas	per budel	0,5 % dari kekayaan pertahun takwim
d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pengampu pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,25 % dari kekayaan
8. Kepailitan:		
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:		
1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.	per budel	4 % dari kekayaan
2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar	per budel	2 % dari kekayaan
b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:		
1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.	per budel	8 % dari kekayaan
2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar	per budel	4 % dari kekayaan
c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).	per budel	1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
III. Keimigrasian		
1. Surat Perjalanan Republik Indonesia:		
a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp 200.000,00

b. Paspor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Paspor biasa elektronis (<i>e-Passport</i>) 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp 600.000,00
c. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp 50.000,00
d. Paspor biasa elektronis (<i>e-Passport</i>) 24 halaman untuk WNI perorangan.	per buku	Rp 350.000,00
e. Paspor RI untuk orang asing perorangan	per buku	Rp 500.000,00
f. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan	per buku	Rp 40.000,00
g. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih.	per buku	Rp 50.000,00
h. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangan	per buku	Rp 100.000,00
i. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih	per buku	Rp 150.000,00
j. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp 30.000,00
k. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp 40.000,00
l. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp 100.000,00
m. Paspor biasa elektronis (<i>e-Passport</i>) 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp 400.000,00
n. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp 400.000,00

o. Paspor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
o. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp 800.000,00
p. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp 50.000,00
q. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp 350.000,00
r. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp 200.000,00
s. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp 600.000,00
t. Pas lintas batas perorangan	per buku	Rp 10.000,00
u. Pas lintas batas keluarga	per buku	Rp 15.000,00
v. Jasa Penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik	per orang	Rp 55.000,00
2. Visa		
a. Visa Singgah	per orang	USD 20,00
b. Visa Kunjungan	per orang	USD 45,00
c. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun	per orang	USD 100,00
d. Visa Kunjungan Saat Kedatangan:		
1). masa berlaku 7 (tujuh) hari	per orang	USD 10,00
2). masa berlaku 30 (tiga puluh) hari.	per orang	USD 25,00

e. Visa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Visa Tinggal Terbatas.		
1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	USD 50,00
2). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	USD 100,00
3). masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	USD 175,00
f. Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan untuk masa berlaku masa berlaku 30 (tiga puluh) hari	per orang	Rp 600.000,00
g. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	per orang	Rp 50.000,00
3. Izin Keimigrasian.		
a. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan	per orang	Rp 250.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas:		
1). Saat Kedatangan	per orang	Rp 350.000,00
2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp 350.000,00
3). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	Rp 700.000,00
4). masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	Rp 1.200.000,00
c. Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:		
1). Saat Kedatangan	per orang	Rp 350.000,00
2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp 350.000,00
3). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	Rp 700.000,00
4). masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	Rp 1.200.000,00
d. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku:		

1). masa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp 700.000,00
2). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	Rp 1.400.000,00
3). masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	Rp 2.400.000,00
e. Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya	per orang	Rp 500.000,00
f. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian, dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	per orang	Rp 100.000,00
g. Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp 3.000.000,00
h. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp 2.000.000,00
i. Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku	per orang	Rp 1.000.000,00
j. Pengambilan foto pemohon izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap	per orang	Rp 55.000,00
4. Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit):		
a. Untuk satu kali perjalanan	per orang	Rp 200.000,00
b. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 6 (enam) bulan	per orang	Rp 600.000,00
c. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	Rp 1.000.000,00
d. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	Rp 1.750.000,00
5. Surat Keterangan Keimigrasian	per orang	Rp 500.000,00
6. Biaya beban:		

a. Orang ...